



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.G/2021PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati binti Ramli Rappe, umur 40 tahun, agama Islam, pendidika SLTP., Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Otto Iskandar Dinata Lorong Anutapura 1, RT/RW : 005/002, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Hendra bin Moh. Aras, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Distributor Barang Campuran), tempat tinggal di Jalan M. H. Thamrin Lorong Guest House Hasni No. 68 B, RT/RW : 003/004, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2001 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/13/IV/2001 tanggal 05 Mei 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Jalan Hangtuh selama

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No. 513/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. **Moh. Faturrahman bin Hendra**, lahir tanggal 30 Juli 2001 / 19 tahun ;

3.2. **Nabila binti Hendra**, lahir tanggal 24 Mei 2004 / 17 tahun ;

3.3. **Abd. Basyir bin Hendra**, lahir tanggal 17 Juli 2010 / 10 tahun ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2019 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 23 Juni 2021 ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain ;

6.2. Tergugat sering meninggalkan rumah dalam waktu yang lama setiap terjadi pertengkaran ;

6.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat ;

6.4. Tergugat sering berkata kasar (membentak dan menghina Penggugat) ;

6.5. Penggugat merasa tertekan dan terbebani karena harus mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan rumah tangga ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 Juni 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No. 513/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Otista Lorong Anutapura 1, RT/RW : 005/002, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan M. H. Thamrin Lorong Guest House Hasni No. 68 B, RT/RW :

003/004, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama 1 minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Swasta di Distributor Barang Campuran dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat ;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama **Abd. Basyir bin Hendra** ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No. 513/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10

(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Hendra bin Moh. Aras) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Ramli Rappe) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas ;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Abd. Basyir bin Hendra** lahir tanggal 17 Juli 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No. 513/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati kedua belah pihak agar tetap rukun, damai dan hamrmonis, mempertahankan rumah tangganya dengan baik, tenteram dan saling penuh kasih sayang, adalah berhasil dengan baik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan menyatakan rukun dan damai kembali, selanjutnya dengan sadar tanpa paksaan Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya/perkaranya dan Tergugat yang hadir sekaligus menyetujuinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa usaha penasehatan Majelis Hakim di dalam persidangan, mendamaikan dan mengembalikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan damai sebagai suami istri yang harmonis, telah berhasil dengan baik, Penggugat dan Tergugat rukun dan berdamai kembali, sekaligus Penggugat secara sadar tanpa paksaan mencabut gugatannya/perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara di persidangan meskipun Tergugat hadir, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan/Tergugat, (vide Pasal 271 Rv.);

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No. 513/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan Berita Acara Sidang tanggal 14 Juli 2021, Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Pal. maka pencabutan perkara/gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tersebut telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Dra. Hj. St. Sabiha M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah S. Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No. 513/Pdt.G/2021/PA .Pal



Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah S. Ag. M.H.

Hj. Rinalty S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	160.000,00
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,00
- PNBP. PBT.	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No. 513/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)